



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **ARIFUDDIN Alias FUDI;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salimi RT.002 RW.000 Desa Mbuju
Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **ILYAS Alias LIA;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salimi RT.002 RW.000 Desa Mbuju
Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias TUMBU;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/02 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Mpolo Desa Mbuju Kecamatan Kilo,
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ARIFUDDIN ALIAS FUDI, TERDAKWA II ILYAS ALIAS LIA**, dan **TERDAKWA III ARDIANSYAH ALIAS TUMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ARIFUDDIN ALIAS FUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Terdakwa berada dalam tahanan, **TERDAKWA II ILYAS ALIAS LIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **TERDAKWA III ARDIANSYAH ALIAS TUMBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) ekor kambing betina warna coklat putih dan hitam putih;
Dikembalikan kepada Saksi Apriansyah dan Saksi Syahrulain;
 - b. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi AE1613AO tanpa kelengkapan STNK dan BPKB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Arifuddin Alias Fudi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor perkara PDM-65/N.2.15/Eoh.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I ARIFUDDIN Alias FUDI, TERDAKWA II ILYAS Alias LIA** dan **TERDAKWA III ARDIANSYAH Alias TUMBU** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat dipinggir jalan Dusun Nambo Solo Desa Lasi Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat di Tahun 2023 yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebelum sebelum peristiwa pencurian kambing tersebut terjadi terdakwa I berangkat bersama dengan terdakwa III untuk membeli Kambing di Desa Ta'a Kecamatan Kempo Kab. Dompu hingga keliling larut malam lalu terdakwa I menelpon terdakwa II yang pada waktu itu sedang berada di jembatan hitam Desa Banggo Kec. Manggelewa lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menonton orgen tunggal di Kilo sehingga terdakwa II datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I dan terdakwa III pulang ke rumah di Dusun Salimi Desa Mbuju Kec. Kilo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III pergi menonton organ tunggal namun sampai di organ tunggalnya sudah selesai sehingga terdakwa bertiga pergi menuju ke arah utara tepatnya di ujung Desa Kiwu lalu balik sehingga sampai di Dusun Liku Desa Lasi Kec Kilo Kab Dompu dengan menggunakan mobil merek Terios warna Merah Maroon nomor polisi EA 1613 EO;

Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Lasi Kecamatan Kilo tersebut terdakwa I tiba-tiba langsung merencanakan untuk mengambil kambing dengan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh terdakwa I saat diperjalanan menuju Desa Lasi tersebut dengan menggunakan bahasa Bima yaitu “ Mai ta mpanga mbee” yang artinya : ayo kita mencuri kambing” lalu dijawab oleh terdakwa II dan terdakwa III sendiri dengan mengatakan “ maira” yang artinya “ayo”;

bahwa ketika sudah sampai di Desa Kiwu terdakwa I langsung memutar mobil tersebut ke arah Desa Lasi selanjutnya pergantian sopir dan terdakwa II langsung memegang setir atau menjadi sopirnya lalu melanjutkan perjalanan ketika sudah berada di Dusun Liku terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk memberhentikan mobil di dekat gerombolan kambing yang sedang tidur di pinggir jalan raya tersebut selanjutnya terdakwa II memberhentikan mobil tepat di dekat gerombolan kambing lalu terdakwa I turun dari kendaraan dan langsung menangkap kambing yang sedang berdiri tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengendong dan mengangkat nya serta di masukan ke dalam mobil dengan dibantu oleh terdakwa III yang berada didalam mobil membantu terdakwa I untuk menaikkan kambing kedalam mobil dan setelah kambing tersebut masuk kedalam mobil lalu di susul oleh terdakwa I naik di atas mobil selanjutnya terdakwa II melanjutkan perjalanan dan sesampai di Dusun Nambo Solo terdakwa II di perintahkan lagi untuk berhenti di dekat gerombolan kambing kemudian terdakwa I turun dari kendaraan dan langsung menangkap kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu mengendongnya dan di masukan ke dalam mobil dan setelah terdakwa naik di atas mobil lalu terdakwa II melanjutkan perjalanan selanjutnya di saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat ada pengendara sepeda motor yang mengikuti mobil yang dikendarai oleh para terdakwa tersebut namun para terdakwa tetap tancap gas tanpa memperdulikan nya lagi menuju ke arah Desa Mbuju kemudian sesampai di jembatan rusak Dusun Mbuju mobil yang digunakan oleh para terdakwa tersebut di berhentikan oleh saudara DAHLAN anggota BABINSA Desa Mbuju bersama masyarakat sekitar dan selanjutnya para terdakwa di perintahkan untuk turun dari dalam mobil merek Terios warna Merah Maroon nomor polisi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 1613 EO yang dikendarai oleh para terdakwa dan di tanyakan terkait surat-surat dari kambing yang berada didalam mobil tersebut dan para terdakwa tidak mampu menunjukkan surat-surat kepemilikan terhadap kambing yang dibawa oleh para terdakwa tersebut dan tak berselang lama pihak kepolisian datang untuk membawa para terdakwa ke kantor kepolisian Sektor kilo;

Bahwa tugas terdakwa I adalah mengambil kambing kemudian terdakwa III berada diatas mobil membantu terdakwa I untuk menaikkan kambing tersebut keatas mobil sedangkan tugas dari terdakwa II adalah menjadi sopir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irfan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 04.20 WITA, Saksi bertugas piket di halaman Kepolisian Sektor Kilo;
- Bahwa Saksi melihat mobil warna merah tua melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan lintas Lasi-Kiwu dengan dikejar oleh 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa Saksi ikut mengejar dan bertemu dengan orang-orang yang mengejar dengan 2 (dua) sepeda motor yang mengatakan pada pokoknya mobil tersebut mengambil kambing;
- Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan kepada Saudara Dahlan selaku anggota koramil untuk menghentikan mobil dengan ciri-ciri warna merah tua;
- Bahwa sekitar jam 04.51 WITA Saksi diberitahukan oleh Saudara Dahlan bahwa mobil tersebut beserta 3 (tiga) orang dan 3 (tiga) ekor kambing didalamnya telah diamankan;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama dengan Saksi Syah Rul Ain dan anggota lain yang piket dengan dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Sektor Kilo menggunakan mobil patroli pergi ke tempat diamankannya Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh Saudara Dahlan selaku Anggota Koramil Kilo bersama dengan beberapa warga di depan kios pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Sektor Kilo dan Saksi Syah Rul Ain memeriksa Para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil mini bus merek Isuzu Terios warna merah maron;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Syah Rul Ain pada pokoknya salah satu dari kambing tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan milik Saksi Syah Rul Ain yang hilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim lainnya mengamankan Para Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Kilo;

Menimbang, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Syah Rul Ain** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini karena sehubungan dengan kambing Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar tanggal 05 Agustus 2023 jam 04.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan raya Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama anggota lain yang piket dengan dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Sektor Kilo menggunakan mobil patroli pergi ke tempat dugaan adanya tindak pidana;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh Saudara Dahlan selaku Anggota Koramil Kilo bersama dengan beberapa warga di depan kios pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 3 (tiga) ekor kambing yang berada dibagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa salah satu kambing tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan milik Saksi yaitu berwarna hitam yang memiliki kalung yang diikat dengan tali nilon warna hijau dilehernya dan dibagian perutnya berwarna putih;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim lainnya mengamankan Para Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Kilo;
- Bahwa kambing tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi selaku pemiliknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi Apriansyah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 WITA bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kambing milik Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kambing milik Saksi memiliki ciri-ciri yaitu kambing betina yang berwarna putih campur coklat dan umur kambing Saksi sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Saksi pelihara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Arifudin yang mencuri kambing Saksi dari Kantor Polisi Sektor Kilo;
- Bahwa kambing milik Saksi diambil oleh Para Terdakwa dilihat pertama kali oleh Saudari Rostina dan Saudara Haerudin;
- Bahwa kambing tersebut dipindahkan oleh Terdakwa Arifudin tanpa adanya izin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 524/346/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Apriansyah selaku pemilik ternak (kambing) dan diketahui oleh Syahrudin Jafar selaku Kepala Desa Lasi, tanggal 05 Agustus 2023;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 524/346/LS/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Apriansyah selaku pemilik ternak (kambing) dan diketahui oleh Amiruddin Jafar selaku PLT Kepala Desa Lasi, tanggal 05 Agustus 2023;
3. Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 524/347/LS/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syahrul Ain selaku pemilik ternak (kambing) dan diketahui oleh Amiruddin Jafar selaku PLT Kepala Desa Lasi, tanggal 28 September 2023;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut diambil di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah;
- Bahwa mobil tersebut Para Terdakwa sewa dari Ibu Setiara untuk menonton organ tunggal;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemakaian 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa III yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa kambing-kambing tersebut rencananya mau dijual dan uangnya untuk menutupi sewa mobil dan juga dibagikan untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum perkara pencurian sapi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut diambil di 2 (dua) tempat yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah;
- Bahwa mobil tersebut Para Terdakwa sewa dari Ibu Setiara untuk menonton organ tunggal;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemakaian 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa kambing-kambing tersebut rencananya mau dijual dan uangnya untuk menutupi sewa mobil dan juga dibagikan untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

TERDAKWA III:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 04.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing tersebut diambil di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah;
- Bahwa mobil tersebut Para Terdakwa sewa dari Ibu Setiara untuk menonton organ tunggal;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemakaian 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa yang menyetir mobil adalah Terdakwa II;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa kambing-kambing tersebut rencananya mau dijual dan uangnya untuk menutupi sewa mobil dan juga dibagikan untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor kambing betina warna coklat putih dan hitam putih;
2. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi AE1613AO tanpa kelengkapan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 jam 04.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedangkan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah untuk mengambil kambing-kambing tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Dpu



- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Saudara Dahlan selaku Anggota Koramil Kilo bersama dengan beberapa warga di depan kios pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Berupa ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata barang siapa pada unsur ini orientasinya merujuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi mengenai Terdakwa yaitu: *"seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan."* Penuntut Umum telah mendakwa dan menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TERDAKWA I ARIFUDDIN ALIAS FUDI, TERDAKWA II ILYAS ALIAS LIA,** dan **TERDAKWA III ARDIANSYAH ALIAS TUMBU,** yang identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932* memberikan definisi mengambil barang sesuatu yaitu *"perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya dianggap berharga dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut, dalam hal ini benda yang menjadi objek dari perbuatan pelaku, bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta, Kekayaan, Sinar Baru Bandung*, cetakan pertama, 1989, halaman 30, yang mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, memberikan definisi mengenai menguasai melawan hukum sebagai berikut: *"Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut."* Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya izin dari si pemilik barang adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 jam 04.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Dusun Nambo Solo, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah. Kepemilikan 3 (tiga) ekor kambing tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan



Kepemilikan Ternak Nomor 524/346/2023, Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 524/346/LS/2023 dan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor 524/347/LS/2023. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah bagian belakang yang dikemudikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing dari tempat semula untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah selaku pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa definisi mengenai hewan ternak diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: *"semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi"*;

Menimbang, bahwa secara umum diketahui (*notoire feiten*) kambing adalah hewan memamah biak yaitu pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah (memamah kembali makanan yang sudah ditelannya), sehingga kambing adalah masuk ke dalam pengertian ternak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan hukum sebagaimana dalam **Ad. 2** tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) ekor kambing dari tempat semula untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah selaku pemiliknya;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pelaku atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 memiliki arti ada kerjasama di antara para pelaku telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu sedemikian sempurnanya, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi soal siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan hukum sebagaimana dalam **Ad. 2** tersebut di atas, maka diketahui fakta dalam perkara ini bahwa telah ada kesatuan kehendak dan bentuk kerjasama yang terjadi secara nyata dari adanya pembagian tugas diantara Para Terdakwa. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III yang bertugas mengambil kambing-kambing tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenis Daihatsu Terios AE1613AO warna merah bagian belakang, sedangkan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan. Dengan demikian telah ada kerjasama di antara Para Terdakwa yang sedemikian sempurnanya sehingga kejahatan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor kambing betina warna coklat putih dan hitam putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah yang masih memiliki nilai ekonomis dan berharga baginya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

2. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi AE1613AO tanpa kelengkapan STNK dan BPKB;

oleh karena di persidangan Para Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut di sewa dari seseorang bernama Setiara untuk menonton organ Tunggal, demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pemiliknya barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yaitu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan juga menutupi sewa mobil, pengaruh perbuatan Para Terdakwa terhadap masyarakat Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan menitikberatkan sebagai upaya pembinaan, khususnya bagi Terdakwa II dan Terdakwa III agar menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Majelis Hakim berharap hukuman kepada Terdakwa I dapat memberikan pembinaan dan efek jera karena sebelumnya pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sejenis. Selanjutnya Majelis Hakim berharap hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat agar sadar dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arifuddin Alias Fudi, Terdakwa II Ilyas Alias Lia,** dan **Terdakwa III Ardiansyah Alias Tumbu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Arifuddin Alias Fudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap **Terdakwa II Ilyas Alias Lia,** dan **Terdakwa III Ardiansyah Alias Tumbu** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) ekor kambing betina warna coklat putih dan hitam putih;
Dikembalikan kepada Saksi Syah Rul Ain dan Saksi Apriansyah;
 2. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi AE1613AO tanpa kelengkapan STNK dan BPKB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)